

**TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP TINGKAT
KESADARAN DAN KEPATUHAN MASYARAKAT SUMENEP**

Abshoril Fithry

Dosen Fakultas Hukum Universitas Wiraraja Sumenep

ABSTRAK

Pada prinsipnya setiap tingkah laku manusia ada yang mengatur, begitu pula ketika kita berkendara di jalan raya. Banyak kendaraan yang berlalu lalang untuk segera sampai ke tujuan sehingga banyak sekali terjadi kecelakaan lalu lintas yang membahayakan banyak orang. Undang-undang sudah mengamanatkan bahwa setiap pengguna kendaraan wajib mematuhi tata tertib yang ada, bahkan sosialisasi sudah banyak dilakukan oleh pihak kepolisian lalu lintas guna menciptakan suasana yang tertib berlalu lintas. Setelah kami amati ternyata banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat Sumenep kurang mematuhi rambu-rambu bahkan melanggar Undang-undang itu sendiri. Penggunaan helm, berboncengan tiga, nyala lampu di siang hari sampai menerobos lampu merah di persimpangan menjadi pemandangan yang kurang mengenakan. Mereka hanya takut dan tidak melanggar kalau ada aparat berdiri di pos tersebut. Kurangnya kesadaran dari masyarakat itulah yang sering kali terjadi kecelakaan lalu lintas. Dari uraian tersebut maka penulis membuat rumusan masalah yang nantinya dapat memberikan solusi yang baik untuk perbaikan tata cara berlalu lintas yang baik. Rumusan masalah itu adalah, bagaimana peran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Sumenep? Serta Faktor apa saja yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan di Sumenep?. Hal itu kami ambil agar nantinya masyarakat menyadari betapa pentingnya berkendara dengan mengikuti aturan yang berlaku saat ini.

Kata kunci: Kendaraan, Kesadaran, Lalu Lintas.

A. PENDAHULUAN

Banyaknya pengguna kendaraan bermotor saat ini sering kali mengundang kecelakaan yang diakibatkan salah satunya adalah kesalahan dari manusia yaitu kurangnya kesadaran dalam mentaati rambu-rambu lalu lintas. Sering kali manusia terburu-buru dalam mengambil sikap dan perilaku yang mengakibatkan kerugian selain yang dialami dirinya sendiri juga dialami oleh orang lain.

Kecelakaan lalulintas bisa terjadi pada siapa saja dan pada apa jenis kendaraan apa saja. Baik kendaraan darat, laut, udara semua mempunyai bekas yang tidak enak baik secara mental, secara psikis, maupun secara fisik. Bahkan berita tentang kecelakaan tidak pernah absent dari berita-berita yang ada baik cetak maupun elektronik. Tiap hari juga, berita tentang nyawa melayang ataupun kerusakan yang ditimbulkan meninggalkan kenangan yang buruk baik bagi si korban maupun bagi tersangka.

Berbagai upaya dilakukan sebagai upaya menanggulangi kecelakaan yang hal tersebut diagendakan oleh aparat seperti pengambilan SIM yang saat ini di Sumenep sudah melalui tes baik tes tulis maupun tes fisik. Hal ini dilakukan agar dalam berkendara para pengguna jalan raya tahu rambu-rambu lalu lintas.

Meskipun demikian, banyak orang yang menganggap pengambilan SIM yang telah dilakukan oleh Kepolisian di Sumenep dinilai terlalu berat sehingga hal tersebut dijadikan alasan untuk tidak mengambil SIM. Padahal kalau kita berfikir rasional teknis pengambilan SIM yang telah diterapkan itu sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dimana fungsinya disini agar masyarakat lebih memahami rambu-rambu lalulintas di jalan raya.

Fungsi lain dari teknis pengambilan SIM tersebut selain agar masyarakat lebih memahami rambu-rambu yang ada, diharapkan agar dapat mengurangi angka kecelakaan yang terjadi khususnya di Sumenep.

Didalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan diatur lebih detail lagi agar nantinya tingkat kecelakaan yang terjadi lebih sedikit dari tahun-tahun sebelumnya.

Salah satu contoh yang sering kita jumpai adalah kalau kita sedang berada di jalan raya pasti melihat kendaraan roda dua menyalakan lampu di siang hari, atau paling tidak bapak Polisi pasti mengarahkan tangannya supaya kita menyalakan lampu di siang hari. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk amanah yg disampaikan di dalam Undang-undang nomor 22 tahun 2009.

Masyarakat Sumenep sendiri sekarang ini kalau kita lihat jarang sekali menyalakan lampu disiang hari, meskipun sudah banyak sosialisasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian sejak peraturan tersebut diundangkan. Bahkan tidak jarang juga denda yang diberikan sangatlah besar jika dibandingkan dengan hanya membeli sebuah lampu motor.

Kesadaran warga masyarakat Sumenep terhadap program “light on” atau menyalakan lampu motor pada siang hari yang masuk dalam ketentuan Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 relatif masih lemah. Dari beberapa sumber yang diperoleh oleh penulis banyak kita jumpai di ruas-ruas jalan bahkan dijalan protokol banyak pengendara yang tidak menyalakan lampu di siang hari, bahkan dari aparatpun tidak mengambil tindakan apapun, paling-paling kalau ada operasi baru semua menyalakan lampunya.

Sebagai Warga Negara yang baik, dan sebagai penduduk setempat yang peduli terhadap keselamatan dan keamanan dijalan raya, maka peneliti memandang perlu untuk mengangkat penelitian ini agar nantinya dapat dibaca dan dipahami oleh masyarakat sehingga dapat menambah referensi bagi masyarakat yang saat ini dinilai kurang memahami aturan yang telah dimanakan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.

Kurangnya kesadaran dalam berlalu lintas yang ada di Sumenep, khususnya yang ada di Kecamatan Kota, memang masih butuh kerjasama yang baik antara pihak Kepolisian Lalu lintas dengan penduduk sekitar. Masalah merupakan penyimpangan dari apa seharusnya dengan apa yang terjadi, penyimpangan antara rencana dengan pelaksanaan, penyimpangan antara teori dengan praktek, dan penyimpangan antara aturan dengan pelaksanaan.

Berbeda halnya dengan masyarakat Kepulauan yang peneliti nilai hampir 90 persen masyarakatnya kurang mentaati aturan yang ada. Hal tersebut dikarenakan di daerah Kepulauan tidak adanya aparat penegak hukum yang mengatur tentang lalu lintas (POLANTAS).

Di kepulauan rata-rata masyarakat yang mempunyai kendaraan baik roda dua maupun roda empat tidak dilengkapi dengan dengan surat-surat yang ada, sehingga apabila terjadi kehilangan kendaraan pihak kepolisian akan sulit melacak bahkan menyidik dikarenakan kurangnya bukti yang ada.

Selain itu, hampir semua aturan yang telah diamankan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak dilaksanakan di Kepulauan, seperti menyalakan lampu disiang hari, penggunaan kaca spion, tidak memakai helm Standar Nasional Indonesia (SNI).

Masyarakat menilai itu tidak penting dikarenakan tidak ada aparat yang akan menindak.

Dari uraian diatas peneliti mengambil suatu kesimpulan bahwa ternyata masyarakat tidak menjalankan aturan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dikarenakan takut kepada POLISI. Kalau dilihat tidak ada aparat maka masyarakat tidak mengindahkan aturan yang ada.

Bahkan adanya paradigma yang berkembang dimasyarakat bahwa apabila melihat polisi mereka akan beranggapan buruk kepada mereka, bahkan ketika anak-anak kecil sedang menangis tidak jarang ibu-ibu mereka selalu menakut-nakuti akan diberikan kepada pak polisi.

Sehingga kurangnya pencitraan yang dilakukan polisi membuat masyarakat enggan untuk bertemu dengan aparat bahkan berurusan dalam pengambilan SIM baik itu SIM A ataupun SIM yang lainnya. Masyarakat sendiri sekarang sudah mulai hilang kepercayaan kepada aparat, bahkan masyarakat menilai jangnan-jangnan polisi sendiri banyak juga yang tidak mempunyai SIM bahkan mungkin juga kendaraan yang dimiliki tidak dilengkapi oleh surat-surat yang ada.

Dalam hal penindakan yang dilakukan oleh aparat masyarakat menilai pihak dari Polantas masih terbang pilih dalam hal penindakan pelanggaran yang

dilakukan oleh masyarakat. Seperti contoh, ketika ada perempuan cantik lagi naik kendaraan roda dua yang sudah jelas melanggar Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 seperti tidak memakai helm, kaca spion tidak ada, bahkan tidak menyalakan lampu di siang hari, pihak aparat tidak memberhentikan bahkan tidak menindak orang tersebut. Kalaupun ada tindakan paling-paling cuma diberhentikan kemudian dimintai nomor HP (hal ini peneliti jumpai dalam tanya jawab yang ditanyakan oleh audiens kepada pihak aparat dalam sosialisasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 yang dilakukan di Desa Kebunagung bekerja sama dengan pihak kepolisian yang dilakukan pada hari sabtu tanggal 19 april 2013).

Berbeda halnya dengan masyarakat yang dinilai oleh aparat dari kelompok pedesaan, seperti memakai sarung ketika berkendara, maka akan diberhentikan meskipun sudah jelas mereka tidak melanggar aturan yang pertama seperti helm sudah dipakai, kaca spion lengkap bahkan lampu sudah dinyalakan, tapi tetap saja diberhentikan dengan alasan yang kadang masih dicari oleh aparat itu sendiri seperti tidak adanya tutup ban sepeda, yang kemudian dijadikan alasan untuk ditilang.

Dari uraian diatas itulah masyarakat kurang memberikan apresiasi terhadap kinerja aparat bahkan tidak menutup

kemungkinan apabila aparat berhasil menangkap pencuri sepeda motor masyarakat menganggap hal itu biasa saja, tapi ketika aparat melakukan kesalahan maka masyarakat langsung menghakimi aparat tersebut bahkan tidak segan segan langsung menganggap semua polisi itu buruk.

Padahal perlu kita luruskan kembali bahwa hukum akan berjalan dengan baik apabila tiga hal berikut berjalan dengan baik.

1. Undang-undangnya
2. Aparatnya
3. Masyarakatnya

Sehingga dari ketiga unsur tersebut perlu kolaborasi yang baik antara Undang-undang dimana mengatur tingkah laku yang dilakukan di jalan raya, aparat yang menindak pelanggaran harus benar-benar melakukan tugasnya dengan baik meskipun banyak godaan yang datang seperti damai ditempat sehingga membuat citra aparat menjadi buruk, serta masyarakat sebagai pengguna jalan raya jangan sampai menyuap aparat karena hal tersebut dapat merugikan kita sendiri dan juga negara.

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai peneliti. Adapun tujuan dari penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui peran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep.

2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan di Kabupaten Sumenep.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis tingkah laku masyarakat sumenep menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan aturan jalan. Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Aspek-aspek yang dikaji:

- a. Untuk mengetahui peran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 terhadap kecelakaan yang terjadi khususnya di Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan di Kabupaten Sumenep.

B. PEMBAHASAN

Tidak dapat dipungkiri kehadiran Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 sering membuat masyarakat seakan berparadigma bahwa Undang-undang tersebut dibuat hanya sebagai ajang untuk para penegak hukum dimana dalam hal ini adalah Polantas untuk mencari uang,

padahal yang namanya hukum dibuat untuk mengatur umat manusia.

Siap tidak siap, mau atau tidak mau masyarakat dihadapkan dengan peraturan yang memaksa sehingga masyarakat yang dulunya masih enggan menggunakan helm sekarang diwajibkan untuk memakai helm standard nasional.

Aturan dibuat tidak lain untuk kepentingan manusia, hanya saja masyarakat kurang memahami seperti apa isi dan maksud dari Undang-undang tersebut. Hukum dapat berjalan dengan baik jika tiga hal berikut berjalan dengan baik pula, 1. Aturan (Undang-undang), 2. Aparat, 3. Masyarakat. Jika salah satu dari tiga hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka jangan harap hukum yang dicita-citakan akan terwujud.

Sering kali masyarakat mencap oknum polisi jelek hanya karena melakukan tugasnya, padahal kalau kita lihat yang sebenarnya polisi tidak akan memberhentikan atau menilang kita tanpa adanya pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan kita, sering kali kita juga buru-buru sehingga sering mengakibatkan kerugian bagi diri kita maupun orang lain.

Peneliti amati kebanyakan masyarakat sumenep sering kali melanggar aturan yang diamanatkan di dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 diantara jam 19.00 keatas, bahkan dibawah jam 19.00 pun masih banyak

yang melanggar dengan tidak mau memakai helm dengan alasan mau ke undangan, padahal memakai helm itu sendiri bukan untuk kepentingan Undang-undang, bukan juga kepentingan aparat kepolisian, tapi untuk kepentingan diri kita sendiri. Coba saja dibayangkan kalau nanti seandainya orang yang tidak memakai helm tadi jatuh, siapa yang rugi? Siapa yang sakit?. Seharusnya itu dipikirkan sebelum mengambil tindakan.

Selain itu banyak juga sepeda motor bodong khususnya Sumenep Kepulauan, dimana di kepulauan rata-rata kendaraan bermotor tidak dilengkapi dengan surat-surat. Padahal kalau nanti sepeda motornya hilang bagaimana aparat menyidik, surat-surat tidak ada.

Aturan yang paling tidak disukai oleh masyarakat adalah nyala lampu disiang hari, banyak masyarakat masih bertanya-tanya kenapa meski dinyalakan padahal kalau siang hari masih cerah, nyala lampu dibutuhkan disiang hari kalau dalam keadaan kabut. Banyak asumsi dari masyarakat terhadap system light on tersebut.

Sehingga dari asumsi-asumsi tersebut tidak dapat dipungkiri juga hubungan antara aparat kepolisian dalam hal ini polantas tidak harmonis dengan masyarakat. Ketika masyarakat bertemu dengan polantas maka masyarakat sudah berpikiran negative. Bahkan ketika polisi

sedang menjaga pengamanan maka masyarakat takut untuk lewat.

Kalau kita renungkan bersama-sama, kalau saja sudah dilengkapi dengan surat-surat, sudah memakai helm standard, lampu sudah dinyalakan apakah polisi masih akan memberhentikan kita kemudian menilang, memang banyak kasus meskipun ada juga aparat-aparat nakal yang memanfaatkan peluang ketika ada masyarakat yang sedang mengendarai sepeda motor tetap saja diberhentikan dan ditilang, tapi itu adalah oknum polisi juga manusia. Ada yang baik ada pula yang tidak baik.

Banyaknya pelanggaran yang disengaja maupun tidak sengaja yang dilakukan oleh masyarakat sering kali tidak ada ampunan dari pihak polantas, hal ini dilakukan semata-mata dilakukan untuk menegakkan aturan yang ada. Hanya saja masyarakat menginginkan kemudahan dalam hal penindakan pelanggaran yang dilakukan.

Begitu juga dengan denda yang di terapkan, membuat masyarakat seakan tidak percaya dengan denda yang disebutkan dalam Undang-undang. Masyarakat berasumsi denda yang dikeluarkan terlalu besar bagi masyarakat khususnya di Sumenep. Padahal denda disesuaikan dengan pendapatan perkapita, sebenarnya denda yang dibuat untuk efek jera.

Coba saja kita lihat dari sisi lain bagaimana seandainya kita sudah dilengkapi surat-surat, apa saja keuntungannya. Mari kita simak berikut ini. Membuat SIM, berapa biaya yang dikeluarkan untuk membuat SIM, perkiraan pembuatan SIM untuk SIM A Peraturan Pemerintah (PP) No. 50 Tahun 2010 tentang jenis dan tarif atas jenis PNPB:

- Untuk biaya pembuatan SIM A Rp. 120.000 Perpanjangan SIM A Rp. 80.000.
- Untuk biaya pembuatan SIM C Rp. 100.000 Perpanjangan SIM C Rp. 75.000.
- Biaya Asuransi Rp. 30.000

Kalau kita berpikir cermat dan efisien alangkah baiknya kita melihat tabel tersebut dan bandingkan seandainya kita tidak mempunyai SIM berapa denda yang akan diberikan kepada kita oleh aparat. Didalam pasal 281: Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Kalau kita cermati alangkah baiknya kita mempunyai SIM, dari pada didenda banyak.

Kalau sudah seperti itu alangkah baiknya kita semua mengambil SIM,

karena lebih banyak kemudahannya dari pada tidak enaknyanya. Untuk biaya pembuatan SIM A Rp. 120.000 serta biaya pembuatan SIM C Rp. 100.000 itu untuk masa berlaku 5 tahun. Bayangkan saja uang sebesar itu untuk SIM selama lima tahun. Bayangkan saja bagaimana seandainya kita tidak punya SIM selama 5 tahun. Apakah enak kalau nanti mau berjalan-jalan, bahkan kalau misalnya mau keluar kota apakah bisa, walaupun bisa tapi tetap saja tidak bisa mengemudikan dengan tenang karena takut ada polisi.

Saat ini tingkat kesadaran masyarakat Indonesia pada umumnya, masyarakat Sumenep pada khususnya masih sangat memprihatinkan. Lihat saja masyarakat di pedesaan atau daerah pinggiran, masih saja tidak mentaati peraturan lalulintas sehingga dari pelanggaran awal itulah yang sering kali membuat kecelakaan yang mengakibatkan luka-luka bahkan juga sampai mengakibatkan dengan kematian.

Tujuan dibentuknya Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 sebenarnya adalah untuk mengatur keselamatan masyarakat pengguna jalan, baik itu pengendara maupun para pejalan kaki serta masyarakat sekitar. Alangkah baiknya mulai sekarang kita membiasakan diri untuk menjadi pelopor berlalu lintas yang baik.

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 berupaya untuk menekan angka kecelakaan yang sangat tinggi. Banyak masyarakat belum memahami arti penting peraturan yang dibuat, seperti lampu depan yang sangat terang dengan warna biru sehingga mengakibatkan pengemudi didepannya silau. Kalau para pengguna jalan menggunakan lampu itu buat gaya-gayaan, apakah para pengemudi tidak memikirkan pengemudi lain sesama para pengguna jalan.

C. PENUTUP

Pada prinsipnya mentaati aturan dan tata tertib berlalu lintas sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan aturan jalan adalah kewajiban setiap para pengguna jalan pada umumnya, tapi pada kenyataannya masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Sumenep pada khususnya sering kali melanggar aturan yang telah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat sumenep dimana jarang sekali menggunakan helm di jam-jam ketika menjelang malam sampai malam. Apalagi menyalakan lampu di pagi hari yang jelas-jelas sudah di

atur malah sekarang ditinggalkan atau tidak dinyalakan dengan alasan bahwa siang hari masih terang. Selain itu peneliti juga melihat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan sering sekali menjadi penyebab awal terjadinya suatu kecelakaan lalu lintas yang banyak merugikan diri sendiri maupun juga orang lain. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 di undangkan supaya dapat mencegah bahkan meminimalkan kecelakaan yang sering terjadi di Indonesia.

Beberapa faktor penyebab terjadinya kecelakaan yang ada sering kali terjadi karena adanya Human error, dan beberapa factor yang lain seperti keadaan alam serta juga factor sarana dan prasarana yang kurang memadai. Sering kali para pengguna jalan kurang memahami bahwa mentaati tata tertib dan aturan jalan merupakan kewajiban kita bersama. Hal ini dimaksudkan agar nantinya kecelakaan yang ada di Indonesia lebih sedikit.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cet. 2, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- C.S.T. Kansil, 1995, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan*, Cet. 1, PT Rineka Cipta, Jakarta
- Peter Mahmud Marsuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cet 1, Persada Media, Jakarta

Sugiono, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. 16, Penerbit Alfabeta, Bandung

Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta

Suwardjoko P. Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu lintas dan Angkutan Jalan*, ITB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Cet 1, Citra Umbara, Bandung

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan